

NOMOR SOP		11 /SOP.PPID/KOMINFO/7/2019
TGL. PEMBUATAN		7 Juni 2019
TGL REVISI		28 Juni 2019
TGL. EFEKTIF		1 Juli 2019
DISAHKAN OLEH	1:1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

FERDINANDUS SET NIP. 197912032006041

Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016
 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian
 Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Surat Edaran No. 11 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika

KUALIFIKASI PELAKSANA:

NAMA SOP

- 1. Pendidikan terakhir minimal SLTA, maksimal S1
- Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya.

Yang Dikecualikan

- Jabatan Fungsional Umum Penyusun Bahan Informasi/Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer
- 4. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkor

KETERKAITAN:

- Standar Operasional Prosedur Penyediaan dan Pengunggahan Informasi
 Publik pada Portal PPID
- 2 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang Dapat Langsung Diberikan (Melalui Email PPID)
- 3 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang Dikuasai dan Dapat Langsung Diberikan
- 4 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Yang Penguasaannya Masih Berada di Unit Kerja
- 5 Standar Operasional Prosedur Petugas Desk Layanan Informasi Publik
- 6 Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi IP dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

PC Unit, Printer, Mesin Scanner, Mesin Fotocopy, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Daftar Informasi Publik. Bahan Informasi

PERINGATAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasar

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Semua informasi publik yang dipublikasikan di Portal PPID wajib disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan terekam (softcopy)
- 2. Desk Layanan wajib menyerahkan informasi publik baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik seperti buku, booklet, leaflet, jurnal, majalah dan brosur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Satuan Kerja Terkait	PPID	Atasan PPID (SEKJEN)	Syarat	Waktu	Output	Keterangan	
1	Usulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (tidak dibuka untuk publik)	MULAI	,		Nota Dinas, Usulan Informasi Publik	1 hari kerja	Informasi Publik (yang tidak dibuka untuk publik)		
	Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan berdasarkan UU, Kepatutan dan Kepentingan atas informasi/dokumen				Dasar Operasional PPID, Usulan Informasi Publik	5 hari kerja	Hasil Kajian, Draft Berita Acara		
3	Menandatangani berita acara penetapan daftar informasi yang dikecualikan				Daftar Informasi yang ditutup untuk publik (dikecualikan)	5 hari kerja	Berita Acara		
4	Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan				Draft SK Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan	2 hari kerja	SK Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan beserta lampiran		
5	Mendokumentasikan SK Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan beserta lampiran	SELESAI			SK Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan beserta lampiran	2 hari kerja	Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	Informasi Publik yang dikecualikan disimpan oleh satuan kerja terkait	
Total waktu							15 Hari Kerja		